

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 29/HK.03/33/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Media Sosial, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah perlu memiliki Akun Media Sosial; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan membaca Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan akun media sosial resmi.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.05-Kpt/06/KPU/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.05-Kpt/06/VIII/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HM.03.2-Kpt/33/Prov/IV/2021.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang dikelola oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Bagian Hukum, Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang berupa informasi kepiluan dan kelembagaan.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2021
- Lampiran 2 halaman